

ANGGARAN DASAR KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK

MUKADIMAH

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian diseluruh dunia.

Diakui bahwa dalam masa pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, psikososiol, mental spritual, anak membutuhkan perawatan kesehatan dan gizi, Pembinaan bimbingan agama, pendidikan, perlindungan khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, diakui dan disadari bahwa keluarga dan masyarakat merupakan lingkungan alami bagi tumbuh kembang dan kesejahteraan anak, serta perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi yang membutuhkan lingkungan yang penuh kasih sayang dan diharapkan anak, keluarga dan masyarakat menghormati dan menjunjung tinggi norma hukum serta norma-norma lainnya sesuai dengan kepribadian bangsa dan kepentingan terbaik anak.

Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan diri sebagai negara yang meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sejak tahun 1990. Dengan demikian negara terikat untuk menghormati dan menjamin hak anak.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, menjadi korban dari berbagai diskriminasi, perlakuan salah, bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari perorangan, keluarga, masyarakat dan/atau negara.

Sejarah mencatat dan membuktikan bahwa anak adalah pewaris dan pembentuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemajuan, pemenuhan dan penjaminan perlindungan hak anak, serta memegang teguh prinsip-prinsip non-diskriminatif, kepentingan terbaik anak, melindungi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghormati pandangan/pendapat anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya, merupakan prasyarat mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif guna pembentukan watak serta karakter bangsa.

Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Anak 23 Juli 1997 merupakan kebijakan negara untuk menjadikan upaya perlindungan terhadap anak sebagai sebuah gerakan bersama, dimana keluarga dan masyarakat menjadi basis utama dan terdepan demi terjaminnya kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Hal ini ditindaklanjuti dengan kebijakan Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Pusat yang tidak lain menjadi cikal bakal lahirnya sebuah Komisi khusus yang mengurus upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, melalui Forum Nasional Perlindungan Anak I tanggal 26 Oktober 1998, dibentuklah **Komisi Nasional Perlindungan Anak** sebagai wahana masyarakat yang independen guna ikut memperkuat mekanisme nasional dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pemantauan, pemajuan dan perlindungan hak anak dan solusi bagi permasalahan anak yang timbul.

Bahwa mukadimah ini adalah haluan perjuangan Komisi Nasional Perlindungan Anak yang merupakan dasar bagi penyusunan batang tubuh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan semua program, peraturan, keputusan, dan serta pedoman Komisi Nasional Perlindungan Anak.

BAB I
NAMA, BENTUK, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

- (1) Nama Organisasi adalah Komisi Nasional Perlindungan anak, yang selanjutnya disingkat Komisi Nasional Perlindungan Anak.
- (2) Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah organisasi yang berbentuk perkumpulan berbasis lembaga dan masyarakat peduli anak di Indonesia.
- (3) Komisi Nasional Perlindungan Anak berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.
- (4) Komisi Nasional Perlindungan Anak didirikan pada hari *Senin tanggal 26 Oktober Tahun 1998* di Jakarta.

BAB II
AZAS, LANDASAN, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas

Komisi Nasional Perlindungan Anak berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta semua prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 3

Prinsip

Organisasi Komisi Nasional Perlindungan Anak mempunyai prinsip Independen, Akuntabilitas, Keadilan, Kesetaraan, Demokrasi, Komitmen, Nirlaba dan Non Partisan.

Pasal 4

Tujuan

Komisi Nasional Perlindungan Anak bertujuan memantau, memajukan, dan melindungi hak anak, serta mencegah berbagai pelanggaran hak anak, demi terpenuhinya hak-hak dasar anak dan terwujudnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada anak.

BAB III
PERAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Peran dan Fungsi

- (1) Komisi Nasional Perlindungan Anak memiliki peran ;
 - a. Pemantauan dan Pengembangan Perlindungan Anak;
 - b. Advokasi dan Pendampingan pelaksanaan Hak-Hak Anak;
 - c. Kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut Kepentingan Terbaik Anak;
 - d. Kordinasi antar Lembaga, baik tingkat Regional, Nasional maupun Internasional
- (1) KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK memiliki fungsi :
 - a. Melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak-hak anak di Indonesia;
 - b. Melakukan kajian hukum dan Kebijakan Regional dan Nasional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak;
 - c. Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebijakan;
 - d. Memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak;

- e. Menyebarkan, publikasi dan sosialisasi informasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia;
- f. Menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan, (*pemajuan atau kemajuan*) , dan perlindungan hak-hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait;
- g. Mempunyai mandat untuk membuat laporan alternative kemajuan perlindungan anak di tingkat nasional;
- h. Melakukan perlindungan khusus.

BAB IV ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN MITRA

Pasal 6

Perangkat organisasi terdiri dari :

- (1) Dewan Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Anak
- (2) Dewan Konsultatif Nasional Komisi Nasional Perlindungan Anak
- (3) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi
- (4) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten/Kota

Pasal 7

Rapat Pengambilan Keputusan KOMNAS PA, terdiri dari :

1. Forum Nasional Perlindungan Anak (FORNAS PA);
2. Rapat Kerja Nasional Perlindungan Anak (RAKERNAS PA);
3. Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Perlindungan Anak;
4. Rapat Pleno Komisioner dengan Dewan Konsultatif Nasional;
5. Rapat Pleno Komisioner;
6. Rapat Dewan Komisioner Terbatas.

Pasal 8

KEANGGOTAAN DAN MITRA KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK

- (1) Anggota Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah :
 - a. Stakeholder perlindungan anak baik nasional maupun daerah yang bergabung di Lembaga Perlindungan Anak (LPA);
 - b. Lembaga Perlindungan anak (LPA) Provinsi;
 - c. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten/Kota.
- (2) Mitra Komnas Perlindungan anak, terdiri dari ;
 - a. Individu peduli anak;
 - b. Lembaga pemerintah, swasta, profesi, kalangan usaha, perguruan tinggi, LSM, media masa, organisasi massa dan institusi lainnya yang memiliki kepedulian pada anak;
 - c. Organisasi anak.

Pasal 9

Forum Nasional Perlindungan Anak

- (1) Forum Nasional merupakan badan pemegang kekuasaan dan pengambil keputusan tertinggi Komisi Nasional Perlindungan Anak;
- (2) Forum Nasional mempunyai tugas dan wewenang mengevaluasi, menerima atau menolak laporan pertanggung-jawaban dewan komisioner; menetapkan program dan kebijakan, memilih, menetapkan dan memberhentikan anggota dewan komisioner; serta mengubah dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- (3) Peserta Forum Nasional Perlindungan Anak terdiri dari perwakilan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi;
- (4) Lembaga Perlindungan Anak di tingkat kabupaten/kota dapat menghadiri Forum Nasional Perlindungan Anak sebagai Peserta Peninjau;
- (5) Mitra Komisi Nasional Perlindungan Anak dapat menghadiri Fornas sebagai Peninjau;
- (6) Forum Nasional diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali;
- (7) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan terbaik kinerja Komisi Nasional Perlindungan Anak dapat diselenggarakan Forum Nasional Luar Biasa.

Pasal 10

Rapat Kerja Nasional Perlindungan Anak

- (1) Rapat Kerja Nasional mempunyai tugas dan wewenang untuk melaporkan dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Program Kerja Komisi Nasional Perlindungan Anak;
- (2) Rapat Kerja Nasional mempunyai tugas untuk merumuskan rencana pelaksanaan program selama 1 (satu) tahun berikutnya berdasarkan Program Kerja Forum Nasional;
- (3) Peserta Rapat Kerja Nasional Perlindungan Anak terdiri dari perwakilan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi;
- (4) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 11

Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan Anak

- (1) Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan Anak adalah badan konsultasi dan koordinasi Komisi Nasional Perlindungan Anak dengan Lembaga Perlindungan Anak di tingkat Propinsi;
- (2) Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan Anak diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 12

Dewan Konsultatif Nasional

- (1) Dewan Konsultatif Nasional terdiri atas para Pekerja Sosial, pemerhati anak, Akademisi, Tokoh Agama dan Budayawan, Birokrasi serta Politisi yang mempunyai komitmen dan diakui aktifitas perjuangannya dalam menegakkan Hak Asasi Manusia dan Perlindungan serta perbaikan kesejahteraan Anak di Indonesia;
- (2) Dewan Pembina memberikan pertimbangan, nasehat, arahan dan saran kepada pengurus Dewan Komisioner, baik diminta ataupun tidak diminta;
- (3) Dewan Konsultatif Nasional menerima konsultasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil Dewan Komisioner secara berkala;
- (4) Keanggotaan Dewan Konsultatif Nasional direkomendasikan oleh Forum Nasional Perlindungan Anak dan ditetapkan oleh Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Anak;
- (5) Dewan Konsultatif Nasional ditetapkan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

Pasal 13

Dewan Komisioner

- (1) Dewan Komisioner merupakan pengemban tugas dan memiliki kewenangan sebagai Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagaimana diamanatkan oleh Forum Nasional;
- (2) Anggota Dewan Komisioner bersifat kolektif serta dipilih melalui Forum Nasional Perlindungan Anak;
- (3) Anggota Dewan Komisioner sebanyak-banyaknya berjumlah 13 (tiga belas) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan daerah dan kesetaraan jender;
- (4) Anggota Komisioner dipilih oleh LPA tingkat Propinsi pada Forum Nasional Perlindungan Anak.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Komisioner terdiri dari :
 - a. Ketua Umum;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Ketua komisi Penguatan Kelembagaan dan Kerja Sama Antar Lembaga;
 - d. Ketua komisi Pemantauan Hak Anak, Kajian dan Analisis Standar Pelayanan Hak Anak;
 - e. Ketua komisi Advokasi dan Reformasi Hukum;
 - f. Ketua Komisi Sosialisasi dan Promosi HAK Anak;
 - g. Ketua komisi Penggalangan Dana;
 - h. Komisioner Wilayah (Komwil) Sumatera;
 - i. Komisioner Wilayah (Komwil) Kalimantan;
 - j. Komisioner Wilayah (Komwil) Jawa;
 - k. Komisioner Wilayah (Komwil) Bali-NTB-NTT;
 - l. Komisioner Wilayah (Komwil) Sulawesi;
 - m. Komisioner Wilayah (Komwil) Maluku-Papua;
- (1) Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Ketua Komisi bersedia tinggal di Jakarta;
- (2) Komisioner Wilayah berkedudukan di salah satu Ibukota Provinsi dalam wilayah koordinasi;
- (3) Masa Bakti Komisioner selama 4 (Empat) Tahun;
- (4) Ketua Umum Dewan Komisioner dapat dipilih paling lama dua periode.

Pasal 15

Tugas dan Wewenang Dewan Komisioner

- (1) Memantau implementasi hak anak dan upaya-upaya pencegahan, pemulihan dan penyatuan kembali serta perlindungan hak anak yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat, termasuk pencarian fakta terhadap pelanggaran hak-hak anak;
- (2) Advokasi tentang pengarusutamaan anak dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program pembangunan nasional;
- (3) Memfasilitasi dalam pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak tanpa kuasa dari orang tua atau wali/orang tua asuh;
- (4) Menyebarkan informasi tentang hak anak dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak;
- (5) Mengkaji terhadap kebijakan dan perundang-undangan tentang anak yang berlaku, serta instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Asasi Manusia khususnya perlindungan anak, untuk disampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislative, lembaga yudikatif dan masyarakat dalam rangka penyusunan dan penetapan kebijakan serta perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan hak anak;
- (6) Melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan, penelantaran dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- (7) Mengembangkan sistem rujukan untuk penyelamatan, dan pemulihan kembali anak serta keluarga;
- (8) Memperkuat mekanisme perlindungan anak, termasuk memfasilitasi pelatihan, bantuan kerjasama teknis, serta memperkuat jaringan kerja;
- (9) Mendorong gerakan nasional perlindungan anak berbasis keluarga dan masyarakat;
- (10) Memfasilitasi penyusunan standar pelayanan dalam upaya pemulihan dan penyatuan kembali terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- (11) Mengadakan kerjasama Regional, Nasional dan Internasional;
- (12) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi gerakan perlindungan anak di tingkat nasional dengan melibatkan peran aktif Lembaga Perlindungan Anak di seluruh Indonesia;

Pasal 16

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

- (1) Anggota dewan komisioner dapat dilakukan penggantian antar waktu apabila :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Melanggar AD/ART
 - d. Tidak aktif terus-menerus selama 6 bulan
 - e. Berhalangan tetap
- (2) Mekanisme Pergantian antar waktu anggota komisioner diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

HUBUNGAN KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 17

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi

- (1) LPA Provinsi merupakan bagian dari Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam melaksanakan program gerakan perlindungan anak di tingkat Provinsi;
- (2) Hubungan Komisi Nasional Perlindungan Anak dengan LPA di tingkat Provinsi bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif;
- (3) Teknis dan cara pelaksanaan hubungan sebagaimana ayat 2 diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (4) Pengurus LPA di tingkat Provinsi dipilih oleh LPA tingkat Kabupaten/Kota pada Forum Daerah Perlindungan Anak secara demokratis;
- (5) Pengurus LPA Provinsi disahkan dengan Surat Keputusan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak.

Pasal 18

LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) KABUPATEN/KOTA

- (1) LPA Kabupaten/kota merupakan bagian dari LPA Provinsi dalam melaksanakan program gerakan perlindungan anak di tingkat Kabupaten/Kota;
- (2) Hubungan LPA Provinsi dengan LPA di Kabupaten/Kota bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif;
- (3) Teknis dan cara pelaksanaan hubungan sebagaimana ayat (2) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (4) LPA Kabupaten/Kota dibentuk oleh Forum Daerah Kabupaten/Kota Perlindungan Anak secara demokratis yang disahkan oleh LPA Provinsi.

BAB VI

KESEKRETARIATAN

Pasal 19

- (1) Sekretariat Komisi Nasional Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Sekretariat, berstatus bukan anggota Dewan Komisioner;
- (2) Kepala Sekretariat yang dimaksud ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisioner;
- (3) Kepala Sekretariat memberikan pelayanan administrasi bagi pelaksanaan kegiatan Komisi Nasional Perlindungan Anak;
- (4) Kepala Sekretariat bertugas purna waktu;
- (5) Kepala Sekretariat bertanggung jawab kepada Dewan Komisioner;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat dibantu oleh staf sekretariat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Untuk melaksanakan program kerja dan operasional organisasi, Komisi Nasional Perlindungan Anak memobilisir sumber dana dari :

1. Iuran anggota;
2. Bantuan dari pemerintah;
3. Sumbangan dari lembaga swasta/individu baik dalam dan luar negeri yang tidak mengikat;
4. Hibah;
5. Kerjasama program;

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Untuk pertama kali, Dewan Komisioner mengusulkan dan menetapkan Dewan Konsultatif Nasional untuk Periode 2010-2014;
- (2) Dengan belum tersusunnya Anggaran Rumah Tangga pada Forum Nasional IV Perlindungan Anak maka untuk kepentingan dan efektivitas kinerja organisasi, Anggaran Rumah Tangga disusun, dan ditetapkan Dewan Komisioner serta diberlakukan sebagai bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar;
- (3) Anggaran Rumah Tangga yang dimaksud pada ayat (2) di atas bersifat sementara hingga ditetapkan selanjutnya pada Forum Nasional V Perlindungan Anak Tahun 2014;
- (4) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BEKASI
PADA TANGGAL : 25 MEI 2010

PIMPINAN SIDANG FORNAS IV 2010

KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

HARI LAHIR KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 1

Peringatan hari lahir KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK dilakukan setiap tanggal 26 Oktober tahun berjalan.

BAB II

L A M B A N G

Pasal 2

- (1) Lambang KOMNAS PA seperti yang terdapat dalam lampiran ART ini.
- (2) Lambang tersebut pada ayat (1) dipergunakan pada kop surat, cap organisasi, Baliho, spanduk bendera, jaket, kaos, vandol, stiker dan benda-benda atau tempat-tempat yang tujuannya untuk menunjukkan identitas organisasi KOMNAS PA.
- (3) Bentuk dan cara penggunaan lambang diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi KOMNAS PA.
- (4) Kelengkapan organisasi, terdiri stempel, bendera, kop surat, sertifikat, papan nama dan panji organisasi.

BAB III

KEANGGOTAAN DEWAN KOMISIONER

Pasal 3

Anggota Dewan komisioner berjumlah 13 (tiga belas) orang, terdiri atas :

- (1) Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Ketua-Ketua Komisi berjumlah 7 (tujuh) orang yang bersedia berkedudukan di Ibukota Negara;
- (2) Komisioner Wilayah berjumlah 6 (enam) orang dengan cakupan wilayah sebagai berikut :
 - a. Sumatera;
 - b. Kalimantan;
 - c. Jawa;
 - d. Bali-NTB-NTT;
 - e. Sulawesi;
 - f. Maluku-Papua.
- (3) Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua-ketua Komisi dan komisioner wilayah ditetapkan dalam rapat pleno komisioner;
- (4) Komisi-Komisi pada Dewan komisioner ditetapkan dalam Forum Nasional Perlindungan Anak;
- (5) Pembagian perwilayahan dapat diubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan Komisi Nasional Perlindungan Anak yang ditetapkan dalam Forum Nasional Perlindungan Anak.

Pasal 4

Keanggotaan Dewan Komisioner dipilih secara demokratis dalam Forum Nasional Perlindungan Anak secara bertahap melalui :

- a. Tahapan Pemilihan langsung Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak;
- b. Tahapan Pemilihan langsung Sekretaris dan Ketua-ketua Komisi;
- c. Tahapan Pemilihan 6 anggota Komisioner Wilayah oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi di masing-masing wilayah;
- d. Teknis tahapan pemilihan diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan dalam Forum Nasional Perlindungan Anak.

Pasal 5

- (1) Suara terbanyak dalam pemilihan pada point (a) Pasal 4 di atas disahkan menjadi Ketua Umum terpilih.
- (2) Ketua umum terpilih memimpin penyusunan komposisi kepengurusan Dewan Komisioner melalui rapat pleno Dewan Komisioner dalam Forum Nasional Perlindungan Anak.
- (3) Ketua Umum terpilih mengumumkan hasil Rapat Dewan Komisioner tentang komposisi kepengurusan kepada peserta Forum Nasional Perlindungan Anak untuk disahkan sebagai hasil Forum Nasional Perlindungan Anak.

BAB IV

SYARAT – SYARAT KEANGGOTAAN DEWAN KOMISIONER

Pasal 6

- (1) Warga Negara Indonesia;
- (2) Memiliki integritas dalam penghormatan Hak Asasi Manusia, Hak Anak, dan kaidah hukum serta kaidah susila yang berlaku di masyarakat;
- (3) Menunjukkan dedikasi yang tinggi dan mempunyai waktu cukup untuk mengabdikan diri dalam organisasi;
- (4) Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik di semua tingkatan;
- (5) Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Ketua-ketua Komisi tidak merangkap sebagai Pengurus Lembaga Perlindungan Anak di Daerah dan Komisi-Komisi Nasional lainnya;
- (6) Komisioner Wilayah dapat merangkap sebagai ketua Lembaga Perlindungan Anak;
- (7) Dewan Komisioner dipilih untuk masa bakti 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali;
- (8) Ketua Umum maksimal hanya dapat menduduki jabatan selama 2 (dua) periode.

BAB V

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

Anggota Dewan Komisioner berkewajiban :

1. Memiliki keterikatan secara formal maupun moral serta menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan organisasi;
2. Menunjukkan loyalitas terhadap organisasi;
3. Tunduk dan patuh terhadap AD / ART dan Pedoman organisasi lainnya;
4. Aktif menjalankan dan memajukan roda organisasi;
5. Secara sungguh-sungguh mengupayakan pencapaian tujuan organisasi;
6. Menjadikan diri sebagai sahabat anak.

BAB VI
HAK ANGGOTA

Pasal 8

Anggota Dewan Komisioner berhak atas :

1. Perlakuan yang sama dari organisasi;
2. Akses informasi, fasilitas organisasi, pelayanan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan;
3. Menghadiri rapat-rapat anggota Dewan Komisioner;
4. Menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan memberikan usulan dan saran yang bersifat konstruktif;
5. Menetapkan kebijakan organisasi sesuai dengan tugas dan wewenang Komisioner;
6. Mengadakan pembelaan terhadap keputusan organisasi tentang dirinya;
7. Menerima dana kehormatan sebagai anggota Komisioner.

BAB VII

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 9

- (1) Anggota komisioner berhenti keanggotaannya dalam Dewan Komisioner bila;
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Di bawah pengampuan;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Mengundurkan diri secara tertulis kepada Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak;
 - e. Melanggar AD/ART Komisi Nasional Perlindungan Anak;;
 - f. Diberhentikan sementara;
 - g. Diberhentikan tetap oleh rapat pleno komisioner.
- (2) Surat Keputusan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada point (b),(c),(d),dan (e) dikeluarkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal setelah diputuskan dalam Rapat Pleno Dewan Komisioner dan Dewan Konsultatif Nasional.

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Komisioner diberhentikan sementara atau tetap apabila :
 - a. Dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagai komisioner;
 - b. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mencemarkan dan merugikan nama organisasi baik ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan maupun keputusan dan peraturan organisasi Komisi Nasional Perlindungan Anak.
- (2) Sebelum diberhentikan sementara, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal memperingatkan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada anggota Komisioner yang bersangkutan.
- (3) Apabila setelah 2 (dua) kali peringatan tersebut tidak diindahkan yang bersangkutan, maka Dewan Komisioner mengajukan kasus pada Rapat Pleno Dewan Komisioner dengan Dewan Konsultatif Nasional untuk dibahas dan dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian keanggotaan Komisioner.
- (4) Anggota Komisioner berhak melakukan pembelaan dalam Rapat pleno Dewan Komisioner dengan Dewan Konsultatif Nasional.
- (5) Keputusan pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap tidak dapat diganggu gugat.

BAB VIII

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 11

- (1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Keputusan Komisi Nasional Perlindungan Anak Tentang Pergantian Antar Waktu keanggotaan Dewan Komisioner berdasarkan Hasil Rapat Pleno Dewan Komisioner dengan Dewan Konsultatif Nasional;
- (2) Pengganti Antar Waktu anggota Dewan Komisioner didasarkan pada urutan suara hasil tahapan pemilihan dalam Forum Nasional Perlindungan Anak;
- (3) Khusus Penggantian Komisioner Wilayah ditentukan sesuai hasil konsultasi Ketua Umum dengan Ketua-ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi di wilayah asal komisioner wilayah anggota yang mengalami penggantian antar waktu.

BAB IX

STRUKTUR ORGANISASI

TINGKAT PUSAT

Pasal 12

- (1) Di Tingkat Pusat terdapat Pengurus :
 - a. Dewan Komisioner yang dipimpin oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Ketua-ketua Komisi dan Komisioner Wilayah;
 - b. Dewan Konsultatif Nasional yang dipimpin oleh seorang ketua dengan 6 (enam) orang anggota;
 - c. Dewan Komisioner dapat membentuk sub-komisi sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Dalam pelaksanaan program, Dewan Komisioner dapat membentuk unit kerja.
- (2) Tatacara pembentukan **sub-Komisi** dan **Unit Kerja** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d diputuskan dalam Rapat Pleno Dewan Komisioner.
- (3) Komisi Nasional Perlindungan Anak berkedudukan di ibukota Negara.

TINGKAT DAERAH

Pasal 13

Struktur organisasi Tingkat Daerah terdiri atas :

- (1) Lembaga Perlindungan Anak Provinsi;
- (2) Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) LPA Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi.
- (2) Komposisi kepengurusan LPA Provinsi ditetapkan sesuai kebutuhan Daerah dan secara bertahap disesuaikan dengan AD/ART Komnas PA selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum Forum Nasional Perlindungan Anak V.
- (3) Komisi Nasional Perlindungan Anak mengesahkan kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi melalui Surat Keputusan Komisi Nasional Perlindungan Anak Tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Provinsi.
- (4) Setiap Provinsi hanya ada satu kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak tingkat Provinsi.
- (5) Lembaga Perlindungan Anak Provinsi terdaftar pada pemerintah tingkat Provinsi

Pasal 15

- (1) LPA Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
- (2) Komposisi kepengurusan LPA Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai kebutuhan Daerah.
- (3) LPA Provinsi mengesahkan kepengurusan LPA Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan.
- (4) Setiap Kabupaten/Kota hanya ada satu kepengurusan LPA.
- (5) LPA Kabupaten/Kota terdaftar pada pemerintah tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Masa Bhakti kepengurusan masing-masing setiap tingkatan adalah sebagai berikut :

- (1) Pengurus KOMNAS PA, LPA Provinsi dan LPA Kabupaten/Kota dipilih untuk masa bhakti 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali kecuali untuk masa jabatan Ketua Umum hanya dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti, pengurus masing-masing tingkatan berkewajiban melaksanakan Forum Nasional Perlindungan Anak, dan/atau Forum Daerah Perlindungan Anak;
- (3) Pertanggung jawaban pengurus di masing-masing tingkatan disampaikan pada Forum Nasional Perlindungan Anak atau Forum Daerah Perlindungan Anak;
- (4) Pengesahan dan pengukuhan pengurus yang baru di semua tingkatan terpilih dilakukan dalam Forum Nasional Perlindungan Anak atau Forum Daerah Perlindungan Anak.

BAB X

RAPAT – RAPAT

Pasal 17

- (1) Rapat Dewan Konsultatif Nasional sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun untuk membahas evaluasi dan monitoring kinerja Dewan komisioner.
- (2) Rapat Pleno Dewan Komisioner dan Dewan Konsultatif Nasional sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan organisasi, kinerja, dan efektivitas Program Komnas PA.
- (3) Rapat Dewan Komisioner terdiri dari :
 - a. Rapat Pleno Dewan Komisioner wajib dihadiri seluruh anggota Dewan Komisioner dan dilaksanakan 1 (kali) kali dalam setahun;
 - b. Rapat Dewan Komisioner Terbatas dilaksanakan sesuai kebutuhan.

B A B XI

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18

- (1) Forum Nasional Perlindungan Anak, Rapat Kerja Nasional, Rapat Koordinasi Nasional, Forum Daerah Perlindungan Anak sah apabila memenuhi kuorum yakni dihadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah peserta yang diundang.
- (2) Apabila tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka rapat ditunda 2x15 menit, dan apabila tetap tidak mencapai kuorum maka rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Pasal 19

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila hal ini tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui mekanisme voting.

B A B XII TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 20

Tata cara pemilihan pengurus diatur dalam tata tertib pemilihan pada Forum Nasional Perlindungan Anak atau Forum Daerah Perlindungan Anak.

B A B XIII PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 21

- (1) Usul pembubaran KOMNAS PA dapat diterima untuk dibahas dalam Forum Nasional Perlindungan Anak Luar Biasa apabila diajukan secara tertulis kepada Dewan Komisioner dan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Anggota Komisioner dari mendapat persetujuan Dewan Konsultatif Nasional.
- (2) Untuk membicarakan usul pembubaran, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah usul yang diterima, maka Dewan Komisioner menyelenggarakan Forum Nasional Perlindungan Anak Luar Biasa.
- (3) Forum Nasional Perlindungan Anak Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Lembaga Perlindungan Anak Provinsi yang sah dan diundang.
- (4) Keputusan tentang pembubaran organisasi dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang sah.
- (5) Apabila organisasi terpaksa dibubarkan, maka segala kekayaan yang dimiliki diserahkan kepada organisasi dan/atau lembaga yang visi dan misi sama Komisi Nasional Perlindungan Anak.

B A B XIV P E R U B A H A N

Pasal 22

Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat di ubah dalam Forum Nasional Perlindungan Anak.

LAMPIRAN :

1. logo komnas :

